

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu pilar sentral dalam ajaran Islam, tidak hanya dalam dimensi ibadah, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi (Rahman, 2015). Dalam konteks transaksi perdagangan, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan melalui perintah eksplisit untuk "menyempurnakan timbangan dengan adil" (*wa aqīmū alwazna bi alqist*), sebagaimana tercantum dalam Surah al-Isrā' ayat 35: "Dan sempurnakanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." Ayat serupa juga ditemukan dalam Surah al-An'ām [6]:152, Hūd [11]:85, dan ar-Rahmān [55]:9, yang secara konsisten menekankan bahwa kejujuran dalam timbangan dan takaran bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan cerminan ketakwaan dan integritas moral seorang Muslim (al-Zuhaylī, 1991).

Pandangan Islam *mīzān* (timbangan) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukur fisik, tetapi juga menjadi simbol keadilan ilahiah yang harus diwujudkan dalam praktik keseharian (Quraish Shihab, 2013). Setiap bentuk kecurangan seperti mengurangi takaran, memalsukan berat, atau menipu konsumen dipandang sebagai kezaliman yang berat. Bahkan, Al-Qur'an menggambarkan kehancuran kaum Nabi Syu'aib sebagai hukuman ilahi atas praktik curang dalam perdagangan (Hūd [11]:84–85; al-Syu'arā' [26]:181–183). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi memiliki dimensi teologis yang mendalam: pelanggaranannya bukan hanya merugikan sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pemberontakan terhadap ketentuan Allah SWT (Fauzi, 2020).

Rasulullah SAW memperkuat prinsip ini melalui sabdanya: "Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami" (HR. Muslim), yang menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi adalah bagian dari identitas keislaman. Dalam riwayat lain disebutkan: "Orang yang curang dalam timbangan tidak akan masuk surga" (HR. Ahmad dan al-Hākim; dinilai

sahih oleh alAlbānī). Kedua hadis ini menggaris bawahi bahwa keadilan dalam timbangan bukan hanya norma hukum, tetapi juga tolok ukur akhlak dan penentu keselamatan akhirat (Al-Tirmidhī, Sunan, *Kitāb al-Buyū'*).

Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran masih marak, bahkan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi syariah yang seharusnya menjadi teladan keadilan dan transparansi. Laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN, 2023) mencatat bahwa lebih dari 40% pengaduan di sektor perdagangan berkaitan dengan manipulasi berat, volume, atau kualitas barang baik di pasar tradisional maupun dalam sistem perdagangan digital dan ritel modern. Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan transformasi ekonomi digital.

Di pasar tradisional, misalnya, operasi sidak oleh Dinas Perdagangan Kota Bandung (2023) menemukan 32% pedagang menggunakan timbangan yang tidak terkalibrasi, dengan selisih hingga 15% dari berat sebenarnya. Sementara itu, di ranah digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mengungkap kasus “penipuan berlapis” dalam platform ecommerce, di mana pelaku menjual produk dengan deskripsi berat 1 kg, tetapi konsumen hanya menerima 700–800 gram. Praktik serupa juga terjadi dalam perdagangan pangan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng, yang sering dikemas dengan takaran di bawah standar nasional (SNI), terutama menjelang hari raya.

Ironisnya, banyak pelaku usaha yang mengklaim menerapkan prinsip syariah justru terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Qur’ani tersebut. Sebuah studi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI, 2023) menemukan bahwa 1 dari 5 pelaku usaha bersertifikat halal di Jabodetabek terbukti melakukan manipulasi takaran tanpa mencabut sertifikasi halal mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim syariah dan praktik riil, yang berpotensi merusak kredibilitas seluruh ekosistem ekonomi syariah.

Salah satu akar persoalan ini adalah lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Qur’an yang mendasari transaksi ekonomi, serta minimnya integrasi antara aspek fiqh (hukum), akhlak (etika), dan kesadaran eskatologis

(hisab akhirat) dalam praktik bisnis (Haryanto, 2020). Selain itu, pengawasan pasar yang lemah, sanksi administratif yang ringan, dan rendahnya literasi konsumen turut memperparah kondisi ini. Di banyak daerah, bahkan alat ukur seperti timbangan dan takaran tidak diperiksa secara berkala oleh instansi terkait, sehingga memberi ruang bagi praktik curang berlangsung sistematis.

Di sinilah peran tafsir kontemporer menjadi krusial sebagai jembatan antara teks suci dan realitas sosial. Dalam khazanah tafsir modern, Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī (w. 2015) menawarkan pendekatan yang holistik, moderat, dan kontekstual (al-Farmawī, 2002; al-Qaradāwī, 2001). Sebagai ulama yang menguasai fiqh, uṣūl fiqh, dan tafsir, al-Zuhaylī tidak hanya menafsirkan ayat secara literal, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab ekonomi, dan konsekuensi akhirat. Ia menekankan bahwa “menyempurnakan timbangan” bukan sekadar memenuhi standar teknis, melainkan merefleksikan komitmen terhadap keseimbangan (*mīzān*) antara hak individu dan kepentingan public suatu keseimbangan yang jika dilanggar akan memicu *fasād* (*kerusakan sosialekonomi*).

Melalui pendekatan tematik (al-tafsīr al-mawḍū‘ī), penelitian ini mengkaji tujuh ayat kunci yang berkaitan langsung dengan kecurangan dalam timbangan dan takaran, yaitu: al-Muṭaffifīn [83]:1–3; al-An‘ām [6]:152; al-Isrā’ [17]:35; al-A‘rāf [7]:85; Hūd [11]:84–85; ar-Raḥmān [55]:7–9; dan al-Syu‘arā’ [26]:181–183. Kajian ini bertujuan mengungkap bagaimana Tafsīr al-Munīr menafsirkan ayat-ayat tersebut secara integrative menggabungkan dimensi fiqh, akhlak, dan eskatologi serta merelevankannya dalam konteks pencegahan kecurangan ekonomi di era kontemporer.

Keistimewaan *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī dalam pembahasan “Konsep Penyempurnaan Timbangan dalam Al-Qur’an” terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan sosial dalam satu kerangka tafsir yang komprehensif. Al-Zuhaylī tidak hanya menafsirkan “penyempurnaan timbangan” secara tekstual, tetapi juga menautkannya dengan prinsip keadilan ekonomi dan etika transaksi modern. Ia memperluas makna kecurangan dari konteks tradisional menjadi relevan dengan praktik

kontemporer seperti monopoli, manipulasi kontrak, dan eksploitasi konsumen dalam sistem kapitalisme digital (al-Zuhaylī, 1991; Diwyarthi et al., 2024). Tafsirnya bersifat moderat dan ilmiah, memadukan metode linguistik, historis, dan maqāṣid al-sharī‘ah untuk menegaskan bahwa kejujuran dalam timbangan merupakan pilar ketakwaan yang menjaga keberkahan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, *Tafsīr al-Munīr* tidak hanya memberikan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat ekonomi, tetapi juga menawarkan paradigma etis yang transformatif dan relevan terhadap tantangan ekonomi Islam di era modern (Mustafā, 2018; Hallaq, 2017).

Situasi ini menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem perdagangan global, yang semakin diperburuk oleh praktik *greenwashing* dan *shariawashing*, prinsip “penyempurnaan timbangan” sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhaylī memiliki potensi besar sebagai landasan normatif bagi pembentukan kebijakan pengawasan pasar, penerapan regulasi perdagangan yang berkeadilan, serta penguatan pendidikan ekonomi Islam yang beretika dan transparan (Diwyarthi et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, peneliti berfokus untuk mengkaji tema **“Konsep Penyempurnaan Timbangan: Studi Tematik Kitab Tafsir al-Munīr.”** Penelitian ini diharapkan menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menyoroti hukum transaksi secara formal, melainkan juga menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang berperan menjaga keadilan, keberkahan, serta keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat (Mustafā, 2018).

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip penyempurnaan timbangan menurut Tafsir al-Munīr?
2. Bagaimana unsur-unsur penyempurnaan timbangan dari segi lahiriah dan batiniah dalam Tafsir al-Munīr?

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan penyempurnaan timbangan dalam kehidupan ekonomi kontemporer dalam Tafsir al-Munir?

Penelitian ini dibatasi pada tiga fokus utama sebagai berikut:

1. Analisis prinsip-prinsip penyempurnaan timbangan berdasarkan Tafsir al-Munir.
2. Identifikasi unsur penyempurnaan timbangan yang mencakup aspek lahiriah (teknis-transaksional) dan batiniah (moral-spiritual).
3. Perumusan strategi implementatif untuk meningkatkan kesadaran dan praktik penyempurnaan timbangan dalam konteks ekonomi modern.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip penyempurnaan timbangan dalam Tafsir al-Munir.
2. Menguraikan unsur-unsur penyempurnaan timbangan dari aspek lahiriah dan batiniah secara komprehensif.
3. Merumuskan strategi peningkatan implementasi penyempurnaan timbangan sebagai fondasi etika ekonomi Islam kontemporer.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1.4.1 Lembaga

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah peneliti dalam memperkaya khazanah akademik di bidang studi Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam mengkaji konseptual mengenai prinsip-prinsip penyempurnaan timbangan nilai-nilai keadilan ekonomi dan moralitas sosial berdasarkan penafsiran *Tafsir al-Munir*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan kurikulum tematik kitab tafsir yang relevan dengan problematika ekonomi kontemporer.

1.4.2 Peneliti

1. Sebagai sarana pengembangan kemampuan akademik peneliti dalam menganalisis ayatayat Al-Qur'an secara tematik (*tafsir mawdu'i*), dengan fokus pada dimensi keadilan ekonomi dan etika perdagangan dalam Islam.
2. Sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar **Magister Agama** pada Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
3. Sebagai latihan ilmiah untuk mengasah kepekaan epistemologis peneliti terhadap hubungan antara teks suci, tafsir klasikmodern, dan dinamika sosial ekonomi umat Islam masa kini.

1.4.3. Masyarakat

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dan mahasiswa, tentang pentingnya nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam aktivitas ekonomi sebagaimana diajarkan dalam AlQur'an dan ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhayli.

2. Menjadi bahan bacaan yang mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip “menyempurnakan timbangan” dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam praktik bisnis, pelayanan publik, maupun hubungan sosial.
3. Menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha agar menjadikan nilai-nilai Qur’ani sebagai pedoman etis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengacu pada panduan penulisan tesis yang ditetapkan oleh UIN Imam Bonjol Padang. Tesis ini dibagi menjadi lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan serta batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan terkait judul yang diangkat, tinjauan literature yang relevan, serta gambaran sistematika penelitian yang akan digunakan.
- BAB II : Membahas metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini, serta memberikan gambaran umum tentang terminologi penyempurnaan timbangan dalam Al-Qur’an, meliputi konsep keadilan ekonomi, prinsip *mīzān* (keseimbangan), klasifikasi ayat-ayat tentang timbangan dan takaran, serta profil dan corak penafsiran dalam Tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī.
- BAB III : Metodologi penelitian, Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan selama proses penelitian.

BAB IV: Bab ini merupakan inti penelitian, yang membahas penafsiran Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr terhadap prinsip, unsur-unsur dan strategi ayat-ayat tentang penyempurnaan timbangan,.

BAB V: Bagian penutup tesis ini memuat rangkuman kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta rekomendasi yang bersifat membangun sebagai kontribusi bagi pengembangan penelitian di masa mendatang.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.6 Literatur Review

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali membahas tema mengenai konsep penyempurnaan timbangan dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan ekonomi dan moralitas perdagangan. Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang mengangkat topik sejenis, meskipun dengan fokus, pendekatan tafsir, dan konteks analisis yang berbeda, di antaranya sebagai berikut:

Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya (2023) "*Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan*" menempatkan persoalan ketidakseimbangan takaran sebagai isu moralitas publik dan relasi sosial dalam konteks perdagangan tradisional, sehingga pendekatannya bersifat sosio-antropologis. Fokus utama artikel tersebut adalah memotret dinamika sosial, perilaku pedagang, dan struktur interaksi masyarakat yang membentuk normalisasi praktik tidak jujur dalam takaran, tanpa menggali landasan normatif Al-Qur'an secara mendalam atau menelusuri ayat-ayat tentang *mīzān*, keadilan, dan penyempurnaan timbangan melalui pendekatan tematik. Pada titik ini, tesis Anda memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar, karena berorientasi pada telaah tafsir yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjadikan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli sebagai basis hermeneutik. Penelitian ini tidak hanya menyoroti keadilan secara umum, tetapi membangun struktur argumentasi teologis melalui analisis dalalah ayat, konsep *mīzān* dalam perspektif al-Zuhayli, serta relevansinya bagi sistem ekonomi modern dan etika perdagangan kontemporer. Dengan demikian, artikel dalam Religion bertujuan menggambarkan realitas sosial, sementara Penelitian ini bertujuan menyusun fondasi etika ekonomi Qur'ani berbasis tafsir yang memiliki implikasi teoritis jauh lebih luas (Religion, 2023).

Tri Alvina Yan Sari & Rini Febriyanti (2021) "*Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Penjual Beras di Pasar Terong*" berfokus pada studi empiris dan sangat mikro mengenai perilaku pedagang beras di Pasar Terong. Peneliti menggunakan observasi lapangan dan wawancara sebagai metode utama sehingga seluruh konstruksi analisis

berpusat pada aspek praktik perdagangan, motif kecurangan, persepsi pedagang, hingga kualitas pengawasan pasar. Penelitian ini hanya menyinggung nilai-nilai amanah dan kejujuran secara praktis, tanpa membedah struktur teologis penyempurnaan timbangan dalam Al-Qur'an. Perbedaan paling mencolok dengan tesis Anda terletak pada basis epistemologis: Penelitian tesis ini menelusuri makna penyempurnaan timbangan melalui kerangka tafsir mawḍū'ī, menguraikan metodologi al-Zuḥaylī, dan membangun hubungan antara nilai Qur'ani dengan isu-isu ekonomi kontemporer seperti keadilan harga, tata kelola pasar modern, dan akuntabilitas distribusi. Dengan kata lain, jika penelitian Sari & Febriyanti berhenti pada konteks lokal dan empiris, tesis Anda bergerak ke arah normatif-teoretis yang lebih luas serta mendalam dalam membangun konsepsi keadilan ekonomi Qur'ani (Sari & Febriyanti, 2021).

S. Syarifudin (2019) "*Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Penjual Beras di Sungguminasa*" juga meneliti praktik kecurangan timbangan di pasar tradisional, namun orientasinya lebih fenomenologis. Fokus kajiannya adalah menggambarkan pola kecurangan yang bersifat sistemik akibat lemahnya regulasi, pendidikan moral, dan tekanan ekonomi, sehingga analisisnya hanya menyentuh perilaku sosial-ekonomi masyarakat. Seperti halnya penelitian sebelumnya, kajian ini tidak menyinggung epistemologi wahyu, tidak menganalisis metode penafsiran, dan tidak mengkaji ayat-ayat tentang *mīzān* secara hermeneutis. Penelitian tesis ini dengan demikian mengambil arah yang sangat berbeda: Peneliti tidak mengamati perilaku pedagang, melainkan menafsirkan perintah ilahi melalui Tafsir al-Munīr untuk menjelaskan bagaimana al-Zuḥaylī mengaitkan konsep *mīzān*, keadilan, dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam membangun struktur ekonomi yang berkeadilan. Tujuan penelitian Syarifudin adalah mencari solusi regulatif dan moral bagi pasar lokal, sedangkan penelitian tesis ini menawarkan bangunan teoritis yang dapat diaplikasikan untuk menjelaskan keadilan ekonomi pada berbagai konteks global perbedaan yang menunjukkan perbedaan level analitis, epistemik, dan arah penelitian (Syarifudin, 2019).

R. O. Rizky (2024) “*Analisis Peran Etika Bisnis Islam dalam Membentuk Reputasi Usaha UMKM*”, penelitian ini bergerak dalam bidang manajemen bisnis Islam dengan fokus pada bagaimana etika seperti kejujuran, integritas, dan transparansi mempengaruhi reputasi UMKM. Pendekatannya bersifat praktis dan aplikatif, serta tidak menyoroti ayat-ayat Al-Qur’an tentang timbangan atau *mīzān* secara spesifik. Kajiannya juga tidak mengacu pada tafsir mendalam seperti Tafsir al-Munīr dan tidak mengembangkan teori keadilan ekonomi dari perspektif wahyu. Sementara itu, penelitian tesis ini menggunakan dasar normatif Al-Qur’an dan penafsiran al-Zuhaylī untuk membangun konsepsi keadilan timbangan sebagai fondasi etika ekonomi syariah. Penelitian tesis ini tidak hanya membahas kejujuran sebagai nilai etis, tetapi menelusuri struktur dalālah ayat, argumentasi tafsir, serta implikasinya bagi regulasi pasar, mekanisme harga, dan integritas sistem ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian Rizky berbicara tentang praktik manajemen, sedangkan tesis Anda membangun kerangka etik-normatif Al-Qur’an yang lebih komprehensif (Rizky, 2024).

S. R. Wulan (2025) “*Konsep Keseimbangan (Mīzān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan*” mengembangkan analisis filosofis dan makro mengenai *mīzān* sebagai prinsip keseimbangan universal. Fokusnya meluas ke isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan teori kebijakan publik, sehingga konsep *mīzān* dipahami secara metaforis-kosmologis. Pendekatan ini sangat berbeda dengan penelitian tesis ini yang menempatkan *mīzān* dalam makna normatif operasional terkait penyempurnaan timbangan dalam perdagangan. Tesis ini mengkaji ayat-ayat tentang *mīzān* secara tekstual dan hermeneutis melalui Tafsir al-Munīr, lalu menghubungkannya dengan keadilan ekonomi, etika transaksi, dan sistem perdagangan modern. Wulan tidak membahas metode penafsiran mufassir, tidak menganalisis hukum-hukum ayat secara mendalam, dan tidak menyusun teori keadilan ekonomi Islam. Penelitian tesis ini justru melakukan hal tersebut, sehingga perbedaannya terletak pada tujuan, kedalaman epistemik, dan orientasi analitis: Wulan berbicara tentang keseimbangan kosmik, sementara

tesis ini berbicara tentang keadilan timbangan sebagai perintah syariah yang bersifat konkret dan aplikatif dalam dunia ekonomi kontemporer (Wulan, 2025).



UIN IMAM BONJOL
PADANG